



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188 / 42 / Kept. / 403.013 / 2017  
TENTANG  
TIM PENYUSUN MONITORING DAN EVALUASI RENCANA KERJA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017, diperlukan evaluasi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 19);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 50);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 86);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/220/Kept./403.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menghimpun data evaluasi Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
  - b. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan evaluasi rencana kerja tahun berjalan;
  - c. menyusun evaluasi terhadap capaian target kinerja program / kegiatan yang mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*); dan
  - d. menyampaikan laporan hasil evaluasi Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah setiap tribulan dalam tahun anggaran berkenaan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 1.06.1.06.01.21.13.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 30 Januari 2017

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
ttd  
**SUCI LESTARI, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/42/Kept./403.013/2017

TANGGAL : 30 Januari 2017

---

TIM PENYUSUN MONITORING DAN EVALUASI RENCANA KERJA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Koordinator	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan
2.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Magetan</li> <li>2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan</li> <li>3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Sosial Kabupaten Magetan</li> <li>4. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan</li> <li>5. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan</li> <li>6. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan</li> <li>7. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kabupaten Magetan</li> </ol>

1	2	3
		<p>8. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan</p> <p>9. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Magetan</p> <p>10. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>11. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan</p> <p>12. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan</p> <p>13. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan</p> <p>14. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan</p> <p>15. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan</p> <p>16. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>17. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan</p> <p>18. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan</p>

1	2	3
		<p>19. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan</p> <p>20. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan</p> <p>21. Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>22. Kepala Sub Bagian Evaluasi Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Magetan</p> <p>23. Kepala Sub Bagian Program dan Perencanaan pada (RSUD) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Magetan</p> <p>24. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</p> <p>25. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan</p> <p>26. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan</p> <p>27. Kepala Sub Bagian Perangkat Wilayah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>28. Kepala Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>29. Kepala Sub Bagian Dokumentasi, Informasi dan Kajian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p>

1	2	3
		<p>30. Kepala Sub Bagian Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>31. Kepala Sub Bagian Pendayagunaan Sumber Daya Air dan Lahan pada Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>32. Kepala Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>33. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>34. Kepala Sub Bagian Pengembangan Kinerja dan Kepegawaian pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>35. Kepala Sub Bagian Dokumentasi pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>36. Kepala Sub Bagian Penatausahaan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>37. Kepala Sub Bagian Anggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>38. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Magetan</p> <p>39. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Panekan</p> <p>40. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Plaosan</p> <p>41. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Poncol</p> <p>42. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Parang</p>



1	2	3
		<p>43. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Lembeyan</p> <p>44. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Kawedanan</p> <p>45. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Takeran</p> <p>46. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Bendo</p> <p>47. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Maospati</p> <p>48. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Kartoharjo</p> <p>49. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Barat</p> <p>50. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Karangrejo</p> <p>51. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Karas</p> <p>52. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Sukomoro</p> <p>53. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Ngariboyo</p> <p>54. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Nguntoronadi</p> <p>55. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Sidorejo</p>

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

**SUCI LESTARI, S.H.**

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002